

**PANDUAN PENGELOLAAN
NOMOR INDUK LEMBAGA KURSUS/NILEK ONLINE**

A. Nilek On Line:

Pemberian Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) dan atau satuan pendidikan yang menyelenggarakan kursus secara *online* di internet

B. Tujuan

1. Memiliki data yang akurat lembaga kursus dan pelatihan dan satuan-satuan PNFI yang menyelenggarakan kursus.
2. Memudahkan perencanaan program, anggaran, pola pembinaan dan dukungan dari Ditjen PNFI kepada daerah dan lembaga penyelenggara kursus.
3. Memberikan kemudahan bagi pemerintah, organisasi, dan masyarakat untuk mengetahui, melakukan pengawasan dan mengikuti kursus-kursus keterampilan secara tepat.
4. Melatih penyelenggara kursus untuk tertib hukum dengan segera mengurus ijin operasional dan memiliki nomor induk lembaga
5. Memberikan jaminan kepada masyarakat terkait dengan program kursus yang diselenggarakan

C. Syarat dan Proses

Lembaga yang boleh mengajukan NILEK *Online* adalah:

1. Lembaga/Satuan PNFI (non pemerintah/swasta) harus memiliki badan hukum (akte notaris) dan Ijin Operasional Kursus dari Dinas Pendidikan dan atau dinas yang memiliki tugas mengeluarkan ijin bidang pendidikan nonformal.
2. Bagi lembaga pemerintah (UPT) harus sudah memiliki kekuatan hukum (SOT) dan struktur organisasi yang sah.
3. Jelas jenis keterampilan yang diselenggarakan.
4. LKP yang memiliki PKBM dalam satu tempat (satu tempat diberi nama PKBM sekaligus LKP) harus memilih satu, tetap sebagai LKP atau PKBM

Proses pengajuan NILEK *Online* sbb:

1. LKP yang sudah memiliki persyaratan dapat mengajukan NILEK di Dinas Pendidikan Propinsi secara individu (dengan melampirkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) atau di koordinir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Dinas Pendidikan Propinsi akan menerbitkan NILEK *Online* dalam kurun kurang dari satu hari dan LKP dapat mengakses di www.infokursus.net
3. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelambagaan Ditjen PNFI akan:
 - a. Memonitor dan melakukan *updating* data NILEK *Online*
 - b. Menerbitkan kartu NILEK pada tahun 2010 sebagai dasar untuk memperoleh pembinaan dan atau mengajukan *blockgrant*.

D. Entri dan Validasi NILEK Online

NILEK *Online* akan mulai di entri secara nasional mulai tanggal 10 Agustus sampai dengan akhir September 2009 dengan tahap sebagai berikut:

1. Sejak tanggal 10 Agustus s.d. akhir September 2009 seluruh Kepala Seksi yang membidangi kursus pada Dinas Pendidikan Propinsi beserta staf yang menangani data kursus serta Kepala Seksi yang membidangi bidang kursus pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terpilih (bagi Kab/Kota yang jumlah LKP banyak) diundang untuk entri data sekaligus validasi keberadaan LKP di daerah masing-masing.
2. Pada awal Oktober akan dilakukan validasi ke dua organisasi kursus (HIPKI) dan organisasi keahlian guna melakukan penyisiran keberadaan LKP di daerahnya masing-masing.
3. Pada awal November NILEK *Online* dinyatakan valid, namun masih dimungkinkan untuk di *update* apabila ada masukan masyarakat tentang keberadaan LKP yang termuat dalam website: www.infokursus.net
4. NILEK *Online* secara definitif akan diberikan dan dapat digunakan secara nasional (data sudah valid) pada akhir November 2009
5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Propinsi masih diberi kesempatan untuk memperbaiki data sampai dengan akhir Januari 2010 dan Dit. Binsuskel akan terus melakukan pemantauan dan pengendalian. Website www.infokursus.net akan diblokir sementara pada awal Februari hingga Juli 2010 pada saat eksekusi dana bantuan, sehingga menutup kemungkinan munculnya lembaga baru yang berbasis dana bantuan

E. Gambaran Kode NILEK Online

01.1.01.4.1.0001.09/10/...

01 : Nomor urut propinsi

1 : Kode Kabupaten atau Kota (1: Kabupaten/2:Kota)

01 : Nomor urut Kab/Kota di Propinsi

4 : Kode klasifikasi LKP (LKP Internasional kode 1. Nasional kode 2, Propinsi kode 3 dan lokal kode 4)

1 : Kode akreditasi (belum berakreditasi kode 1, sudah berakreditasi kode 2)

0001 : nomor induk LKP (secara urut di setiap Kab/Kota)

09/10.. : nomor urut jenis kursus yang diselenggarakan (09: kursus bahasa Inggris,...)

Kode ini akan muncul secara otomatis apabila data-data LKP sudah di entri oleh Dinas Pendidikan Propinsi atau Dit. Binsuskel

F. Yang berhak Melakukan Entri Data

1. LKP Lokal, Propinsi, Nasional dan Internasional dapat di entri melalui Dinas Pendidikan Propinsi
2. LKP Nasional, Internasional dan KPP Centre dapat di entri di Dit. Binsuskel
3. UPT PNFI dapat di Entri di P2PNFI atau BPPNFI

G. Tata Cara membuka NILEK Online

1. Buka website Binsuskel : www.infokursus.net
2. Cari gambar yang bertuliskan **Informasi Lembaga Kursus** (deretan paling bawah) maka akan keluar pilihan: paling atas semua propinsi (dapat di klik memilih nama propinsi yang dikehendaki), semua akreditasi (memilih lembaga yang belum atau sudah terakreditasi), semua klasifikasi (memilih LKP internasional, nasional, regional, local, KPP centre, PKBM dsb), jenis keterampilan (untuk memilih jenis keterampilan yang diselenggarakan), apabila sudah memilih selanjutnya klik **"Cari"** maka akan muncul: jumlah lembaga yang ada, nama lembaga, alamat dan nilek.
3. Selanjutnya apabila di klik nama lembaga (warna merah) akan muncul identitas lembaga secara lengkap.
4. Anda dapat membuka NILEK berbasis jumlah propinsi, kabupaten/kota atau berbasis jenis keterampilan

H. Peran Organisasi dan Masyarakat

1. Organisasi mitra, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan masyarakat dapat membantu melakukan validasi dengan cara membuka web dan melihat LKP-LKP yang ada disekitarnya, apabila dinilai fiktif dan atau memiliki data yang tidak benar, maka dapat melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, Dinas Pendidikan Propinsi atau Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Ditjen PNFI Depdiknas dengan alamat Kompleks Depdiknas Senayan Jakarta, gedung E Lt. 6 atau email Ditbinsus@yahoo.co.id
2. Setiap laporan harus disertai dengan identitas pelapor, sehingga memudahkan untuk memperoleh informasi lebih lanjut dan bukan laporan yang bersifat fitnah atau bersifat main-main.
3. Identitas pelapor akan dilindungi dan ditbinsuskel sangat mengharapkan serta mengucapkan banyak terima kasih

Jakarta, 10 Agustus 2009
Direktur Binsuskel

DR. Wartanto
NIP. 131 865 020